



PUTUSAN
NOMOR : 259/B/2020/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIZKI RAMDHANI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Tiram IV, RT.002 RW.002, Komplek Timah Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Mantan Anggota POLRI; Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/SKK/LF-T&P/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada :

1. Sujoko, S.H.
2. Koko Handoko, S.H.
3. Karianto, S.H.
4. Afriadi, S.H.
5. Lukman, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Turki & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Raya Perum Lega Sutra No. 04 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Babel, Domisili elektronik: kokohandoko86@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Air Itam Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/10/XI/2020/BIDKUM tertanggal 17 November 2020 memberi kuasa kepada :

1. Nama : Jansen Sitohang, S.I.K., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Komisaris Besar Polisi / 74020562.
Jabatan : Kabid Hukum Polda Kep. Bangka Belitung.

2. Nama : Raden Hasir, S.H., M.H.
Pangkat/Nrp : Ajun Komisaris Polisi / 79080316.
Jabatan : Ps. Kaur Rapkum Bidkum Polda Kep.
Bangka Belitung.

3. Nama : Bareg Herry, S.H., M.H.
Pangkat/Nrp : Brigadir Polisi Kepala / 85100225.
Jabatan : Ps. Paur Banhatkum Bidkum Polda
Kep. Bangka Belitung.

4. Nama : Mah. Anshory, S.H., M.H.
Pangkat/Nrp: Brigadir Polisi Kepala / 86060684.
Jabatan : Ps. Paur HAM Bidkum Polda Kep.
Bangka Belitung.

5. Nama : Angga Septaman, S.H.
Pangkat/Nrp : Brigadir Polisi Kepala / 85090588.
Jabatan : Ps. Paur Kermalem Bidkum Polda
Kep. Bangka Belitung.

6. Nama : Ririn Rahayu Idris, S.H.
Pangkat/Nrp: Brigadir Polisi / 89070114.
Jabatan : Bamin Subbid Bankum Bidkum Polda
Kep. Bangka Belitung;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Polda Kepulauan
Bangka Belitung, Alamat pada Kantor Bidang Hukum Polda
Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Komplek Perkantoran Air
Itam, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Domisili elektronik: bidkum.babel24 @gmail.
com.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 6 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 06/G/2020/PTUN-PGP tanggal 24 September 2020;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 259/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 16 Februari 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021;
5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor: 06/G/2020/PTUN-PGP dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 06/G/2020/PTUN-PGP, tanggal 24 September 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 dengan dihadiri dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat, telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 12 Oktober 2020 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 6/G/2020/PTUN.PGP tanggal 12 Oktober 2020 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang kuasa Hukum Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah memberitahukan permohonan banding Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding dan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 6/G/2020/PTUN.PGP tertanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 23 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 23 Oktober 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 6/G/2020/ PTUN. PGP pada tanggal 23 Oktober 2020, bahwa memori banding Penggugat/ Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 6/G/2020/PTUN.PGP tanggal 24 September 2020 serta keliru dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 6/G/2020/PTUN.Pgp Tanggal : 22 Oktober 2020.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 19 November 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 6/G/2020/PTUN. PGP pada tanggal 23 November 2020, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Penggugat/Pembanding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah tepat dalam pertimbangan hukumnya karena melihat fakta-fakta selama dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Exceptie

1. Bahwa permohonan Pembanding d.h Penggugat tidak memenuhi aspek formal gugatan dan oleh karena itu, Terbanding d.h. Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara tingkat Banding ini, untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil - dalil Exceptie Terbanding d.h. Tergugat;
2. Menolak atau tidak dapat menerima permohonan Pembanding d.h Penggugat atau (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil – dalil Kontra Memori Banding Terbanding d.h. Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Permohonan atau Petitum Pembanding d.h. Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 6/G/2020/PTUN-Pgp, tanggal 24 September 2020;
4. Menghukum Pembanding d.h. Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
5. Atau Apabila Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka Terbanding d.h. Tergugat mohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pangkalpinang No. 6/G/2020/PTUN.PGP telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 dengan dihadiri dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 6/G/2020/PTUN.PGP tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menentukan bahwa permohonan banding atas putusan yang dimohonkan banding dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah salinan putusan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa pada persidangan pengucapan putusan tanggal 24 September 2020 dengan dihadiri Kuasa Penggugat/Pembanding dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka pemberitahuan putusan kepada Penggugat/Pembanding dianggap telah dilakukan pada tanggal pengucapan putusan itu. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding harus diperhitungkan sejak pengucapan putusan pada tanggal 24 September 2020 permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 12 Oktober 2020, dan terbukti belum melebihi tenggang waktu 14 hari kerja sehingga permohonan banding tersebut memenuhi tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan beralasan untuk diterima;

Menimbang bahwa dengan diterimanya permohonan banding Penggugat/Pembanding, maka dalam pemeriksaan banding ini kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2020, oleh karena itu pemeriksaan banding ini telah diketahui oleh pihak Terbanding sehingga dapat menggunakan haknya selaku Terbanding sesuai dengan hukum acara yang berlaku;



Menimbang bahwa menindaklanjuti permohonan bandingnya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 23 Oktober 2020 yang isinya selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2020, sehingga dengan pemberitahuan itu pihak yang bersangkutan telah mengetahuinya dan dapat menggunakan haknya mengajukan kontra memori banding sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat/Terbanding telah menyerahkan surat Kontra Memori bandingnya pada tanggal 19 November 2020, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding yang isi selengkapnya sebagaimana dimuat dalam Kontra memori banding tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (selanjutnya disebut Pengadilan Tinggi) setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan banding ini Penggugat/Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 6/G/2020/PTUN.PGP yang dimohon banding dan memohon kepada Pengadilan Tinggi agar membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatannya. Sebaliknya Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya memohon agar menguatkan putusan pengadilan tersebut pada tingkat banding. Dengan pertentangan dalil dan permohonan pihak-pihak yang berperkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat banding akan memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memorinya bandingnya Penggugat/Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan yang dimohonkan banding dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam memutus perkara ini telah menerapkan ketentuan tentang pengajuan keberatan dalam tenggang waktu 21 hari sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Adiminstrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adiminstrasi Pemerintahan setelah menempuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya Administrasi. Keberatan dalam waktu 21 hari tersebut tidak dapat dilaksanakan Penggugat karena baru menerima objek sengketa pada tanggal 29 April 2020 sedangkan objek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, alasan banding Penggugat/pembanding tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, karena pengajuan keberatan oleh Penggugat tidak ditujukan kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung melainkan ditujukan kepada Kepala Devisi Hukum Mabes POLRI;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatannya tidak ditujukan kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung selaku pejabat yang menerbitkan objek sengketa, maka Penggugat dianggap tidak mengajukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pengajuan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara belum dapat diperiksa karena tidak berwenang, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memutus perkara ini tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 6/G/2020/ PTUN. PGP tanggal 24 September 2020 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adiminstrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 6/G/2020/PTUN-PGP tanggal 24 September 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh kami: **DR. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.** dan **HERMAN BAEHA, SH.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum.

HERMAN BAEHA, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan .. Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara ...Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh limaribu rupiah)